



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/S TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1277);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang selanjutnya disebut P3MK ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- KETIGA : P3MK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan dan kebutuhan lembaga sesuai dengan kewenangan Menteri Koordinator.
- KETIGA : Pelaksanaan P3MK dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002



[Handwritten signature]

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 32/S TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TAHUN 2021

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

| NO | JUDUL | DASAR PEMBENTUKAN | MATERI MUATAN | PEMRAKARSA |
|----|--|---|--|------------|
| 1 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, setiap PNS berhak mendapatkan bantuan hukum | <ol style="list-style-type: none">1. penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;2. penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan3. penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. | Biro Hukum |
| 2 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Kebutuhan untuk membentuk pedoman pelaksanaan kerja sama | Tata cara dan syarat pelaksanaan kerja sama | Biro Hukum |

| | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| 3 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) Perpres 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Tata cara penyusunan Proses Utama dan Proses Manajerial (pendukung) | Biro Hukum |
| 4 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Kompetensi Jabatan Bagi Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Permen Pan & RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara | Standar Kompetensi Jabatan dan Kamus Kompetensi | Biro Hukum |
| 5 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | Tersusunnya pedoman pembangunan Agen Perubahan meliputi: 1. Pembentukan Agen Perubahan 2. Peran, Tugas Dan Mekanisme Kerja Agen Perubahan 3. Pembinaan Dan Pengembangan 4. Monitoring Dan Evaluasi | Biro Hukum |
| 6 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Permenko Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi | Kode klasifikasi arsip yang digunakan untuk pemberkasan dan pengelolaan arsip dinamis | Biro Umum |

| | | | | |
|---|--|--|---|-----------|
| 7 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Permenko Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi | Daftar jangka waktu penyimpanan arsip yang meliputi retensi arsip aktif, arsip inaktif, arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, dan permanen | Biro Umum |
| 8 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Permenko Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi | Daftar hak akses pengguna arsip dinamis dan tingkat klasifikasi keamanan berdasarkan pertimbangan dampak arsip bagi organisasi | Biro Umum |
| 9 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas yang terdiri atas naskah dinas arahan, naskah dinas khusus, korespondensi dan naskah dinas elektronik, penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan, dan pembatalan atau penarikan produk hukum, penggunaan media surat-menyerut serta kode singkatan, keamanan surat dan klasifikasi arsip | Biro Umum |

| | | | | |
|----|--|---|---|-----------------|
| 10 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Kebutuhan organisasi dalam pedoman pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Kemenko Marves | Tata cara dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi | Biro Umum |
| 11 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan Permen PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenko SOTK Kemenko Marves | Tersusunnya SPBE yang memuat: a. Arsitektur SPBE; b. Peta Rencana SPBE; c. Manajemen data; d. Pembangunan aplikasi SPBE; e. Layanan pusat data; f. Layanan jaringan intra; g. dan lain-lain | Biro Komunikasi |
| 12 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian. | Biro Komunikasi |
| 13 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pengelolaan dan tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) | amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap kementerian/lembaga wajib mendukung proses percepatan pemberantasan korupsi demi tercapainya tujuan pembangunan nasional dan terciptanya tata kelola yang baik (<i>good governance</i>) | 1. Jenis pelanggaran yang dilaporkan <i>whistleblower</i> kepada Inspektorat 2. Sistem pelaporan pelanggaran 3. Tata cara penerimaan, pengelolaan, dan menindaklanjuti pengaduan. 4. Rekomendasi 5. Publikasi | Inspektorat |

| | | | | |
|----|---|---|--|-------------|
| 14 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Kebutuhan organisasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | <ol style="list-style-type: none">1. Wujud penerapan manajemen risiko2. Budaya sadar risiko3. Struktur manajemen risiko4. Proses manajemen risiko5. Penerapan manajemen risiko | Inspektorat |
| 15 | Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil | <ol style="list-style-type: none">1. Kode etik2. Sanksi dan tindakan administratif3. Tata cara penegakan kode etik4. Terlapor, pelapor/pengadu, dan sanksi | Inspektorat |

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto

NTR 19640215 199003 1 002

